



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2005

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), agar kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan dengan selaras dalam perencanaan maupun pelaksanaannya;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Tahun 2005.

Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN);

2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);

5. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Serie A);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14 Serie E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2005

Pasal 1

Menetapkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan penentu arah dan kebijaksanaan Pembangunan Tahunan di Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun 2005, sehingga berbagai kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 3

Instansi Vertikal, Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota termasuk Badan Swasta dan Masyarakat di Sumatera Selatan, harus menggunakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Tahun 2005 sebagai acuan dalam merencanakan berbagai program kegiatan pembangunan sesuai dengan bidang tugas dan atau wilayah kerja masing-masing.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Oktober 2004
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Oktober 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

SOFYAN REBUIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 7 SERIE F. G.